

## **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin (Studi Putusan No 607/Pid.Sus/2023/PN Tjk)**

**Farhan Agung Jaya, I Ketut Seregig**  
**Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung**  
[farhan\\_agungjaya25@gmail.com](mailto:farhan_agungjaya25@gmail.com), [iketutsiregig@ubl.ac.id](mailto:iketutsiregig@ubl.ac.id)

### **Abstract**

*The controversy over illegal firearms ownership is a hotly discussed issue. Possession of illegal firearms is not only seen as a form of violation of the law, but as a dangerous means of crime by criminals. Based on the background description above, the problem formulation is: What is the criminal responsibility for criminals who possess firearms without a permit? What were the triggering factors for the defendant to carry an illegal firearm? This research uses a Normative and Empirical Juridical approach. Based on the research results, it is known that there is criminal responsibility for criminals who possess firearms without a permit. In this case, the Panel of Judges concluded that the Defendant could not provide reasons that could free him from criminal responsibility. Because all elements of the crime are proven and there is no excuse or justification for the defendant, and the factors that trigger the defendant to carry illegal firearms are personal security factors such as feelings of vulnerability or fear. The two factors are environmental conditions. The third factor is distrust of the legal or security system. The four factors are involvement in criminal activity. The five factors increase courage. The suggestions in this writing should ensure that law enforcers together with Communications and Information must monitor and arrest individuals who distribute illegal firearms through online buying and selling, especially on social media platforms or online markets.*

**Key-words:** *Destruction of Evidence, Obstruction Of Justice, Extraordinary Crime, Police.*

### **Abstrak**

Kontroversi kepemilikan senjata api ilegal merupakan suatu permasalahan yang hangat dibicarakan. Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah: Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki senjata api tanpa izin? Apakah faktor pemicu terdakwa membawa senjata api ilegal?. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Empiris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki senjata api tanpa izin. Dalam kasus ini, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak dapat mengajukan alasan yang dapat membebaskan dirinya dari pertanggungjawaban pidana. Karena semua unsur pidana terbukti dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar bagi terdakwa, dan Faktor pemicu terdakwa membawa senjata api ilegal faktor keamanan pribadi faktor-faktor seperti perasaan rentan atau ketakutan. Kedua faktor kondisi lingkungan. Ketiga faktor ketidakpercayaan terhadap sistem

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin (Studi Putusan No 607/Pid.Sus/2023/PN Tjk), Farhan Agung Jaya**

Jurnal Pro Justitia (JPJ)

ISSN: 2745-8539

Vol. 5, No. 2, Februari 2024

hukum atau keamanan. Keempat faktor keterlibatan dalam aktivitas criminal. Kelima faktor meningkatkan keberanian. Saran dalam penulisan ini Sebaiknya perlu memastikan bahwa penegak hukum bersama kominfo harus mengawasi dan menangkap oknum yang melakukan peredaran senjata api illegal melalui jual beli online khususnya di flatform media social atau market online.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana; Pelaku; Senjata Api.

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin (Studi Putusan No 607/Pid.Sus/2023/PN Tjk), Farhan Agung Jaya**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum dapat mencapai tujuannya apabila dapat menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan, atau keserasian, antara kepastian yang bersifat umum atau obyektif dan penerapan keadilan secara khusus yang bersifat subyektif.<sup>1</sup> Salah satu permasalahan hukum yaitu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata api. Senjata api ini, seperti yang disampaikan oleh Tom A. Warlow, merupakan senjata yang dapat dibawa kemana-mana.<sup>2</sup> Hal ini kemudian menunjukkan senjata api sendiri merupakan jenis senjata yang mudah untuk digunakan pemiliknya tanpa harus memberikan beban seperti senjata berbeban berat yang biasa digunakan untuk perang. Penggunaan senjata api sebagai alat untuk melakukan kejahatan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Fokusnya tertumpu pada pelaku kejahatan dan pelaku kenakalan yang memanfaatkan senjata api sebagai alat untuk melakukan tindakan kejahatan. Sampai saat ini sulit untuk mengidentifikasi dan memisahkan jenis pelanggaran ataupun kejahatan terkait dengan penyalahgunaan senjata api. Pada umumnya kasus kejahatan dengan menggunakan senjata api sering terjadi diikuti oleh pelanggaran lain.<sup>3</sup>

Kasus seperti pembunuhan dengan menggunakan senjata api, penganiayaan menggunakan senjata api, perampokan dengan menggunakan senjata api, dan bentuk kejahatan yang menggunakan senjata api lainnya, sulit disatukan. Merebaknya penggunaan senjata api dalam kenyataannya dapat dimulai dari sekedar tampil gaya-gayaan, sok jagoan, hingga aksi sampai mengancam bahkan membunuh.

Hal ini benar-benar menjadi peristiwa menakutkan dan mengancam ketenangan warga. Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level Undang-Undang yakni Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 dan PERPU Nomor 20 Tahun 1960. Selebihnya adalah Peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian seperti SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

Kontroversi kepemilikan senjata api ilegal merupakan suatu permasalahan yang hangat dibicarakan. Ilegal yang dimaksud di sini ialah tidak legal, atau tidak sah menurut hukum. Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak

---

<sup>1</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 18.

<sup>2</sup> A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 1.

<sup>3</sup> Hartono Budi, *Pengaturan Senjata Api di Indonesia*, (Jakarta:Buku Kita,2012), hlm. 22

pidana. Hal ini sejalan dengan meningkatnya dan maraknya tindak kejahatan di sekitar kita, penembakan oleh orang tidak dikenal, teror penembakan di sejumlah tempat-tempat umum, hingga kejahatan yang diikuti oleh ancaman bahkan pembunuhan dengan senjata api tersebut sangat merisaukan.<sup>4</sup>

Beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2013, aparat kepolisian gabungan telah menggerebek tempat perakitan senjata api ilegal di kawasan Cipacing, Sumedang, Jawa Barat. Di lokasi tersebut, polisi menyita berbagai senjata api rakitan beserta peralatan untuk merakit senjata. Penggerebekan ini merupakan pengembangan dari beberapa kasus terkait peredaran senjata api ilegal belakangan ini seperti penembakan sejumlah anggota kepolisian, penemuan ratusan amunisi dan senjata api ilegal di Jakarta Timur, dan kasus permpokan yang terjadi menggunakan senjata api ilegal. Hal-hal tersebut menunjukkan potensi penyalahgunaan senjata api yang marak terjadi. Terutama apabila dimiliki oleh penduduk sipil yang tidak berkepentingan. Berbagai bentuk teror dan kejahatan yang bermula dari kepemilikan senjata api ilegal tentu sangat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu harus ada regulasi yang jelas mengeari kepemilikan senjata api agar mencegah terjadinya tindakan kejahatan dan akibat lainnya.

Masalah kepemilikan senjata api ilegal sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan : “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”<sup>5</sup>

Dari ketentuan pasal di atas, terdapat cakupan yang luas mengenai kepemilikan senjata api yang diancam pidana dari membuat hingga mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api. Apabila kepemilikan senjata api di atas dilakukan tanpa hak (tanpa alas hak yang sah, digolongkan sebagai tindak pidana) maka dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara hingga 20 tahun. Tanpa hak sebagai suatu kualifikasi pasal ancaman pidana di atas, dapat diartikan juga sebagai perbuatan melawan hukum dalam pidana. Tanpa hak di sini berarti bahwa pemilik senjata api itu tidak mempunyai kewenangan untuk memilikinya, atau tidak memiliki izin kepemilikan.

---

<sup>4</sup> Putri Ayu Tiara, *Psikologi Kriminal*, (Jakarta:Sinar Grafika,2013), hlm. 45

<sup>5</sup> Rahardjo Ginta, *Prosedur Penggunaan Senjata Api oleh POLRI*, (Jakarta:Grasindo,2013), hlm.

Kepemilikan senjata api ini sendiri memang diatur secara terbatas. Di lingkungan kepolisian dan TNI sendiri terdapat peraturan mengenai prosedur kepemilikan dan syarat tertentu untuk memiliki senjata api. Di lingkungan masyarakat sipil juga terdapat prosedur tertentu untuk memiliki senjata api secara legal. Prosedur tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1948 mewajibkan setiap senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan. Menurut pasal 9 UU No. 8 Tahun 1948, setiap orang atau warga sipil yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Surat izin pemakaian senjata api ini diberikan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukannya.<sup>6</sup>

Ketentuan mengenai pejabat yang diberikan kewenangan pemberian izin kepemilikan senjata api ini diubah oleh Perpu No 20 Tahun 1960 untuk menyesuaikan penyebutannya. Pasal 1 Perpu No. 20 Tahun 1960 mengatur bahwa kewenangan untuk mengeluarkan dan/atau menolak sesuatu permohonan perizinan diberikan kepada Menteri/Kepala Kepolisian Negara atau pejabat yang dikuasakan olehnya untuk itu. Jadi penyebutannya bukan oleh Kepala Kepolisian Residen sebagaimana dalam UU No. 8 Tahun 1948.

Pengajuan izin kepemilikan senjata api non organik yang dilakukan oleh masyarakat yang biasa disebut dengan Izin Khusus Senjata Api (IKSHA), dilakukan sesuai ketentuan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.Pol : Skep/82/II/2004, maka dapat dilihat bahwa kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil jelas memerlukan prosedur permohonan izin tertentu mencakup syarat keterampilan dan psikologis. Hal ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di atas. Bahkan surat izin tersebut harus diperpanjang per jangka waktu tertentu.<sup>7</sup> Oleh karena itu, kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil bukanlah hal yang sembarangan. Bahkan, kepemilikan tanpa hak atas senjata api dapat dijatuhkan sanksi pidana hingga hukuman mati. Hal ini terkait potensi besar penyalahgunaan senjata api ilegal yang bahkan dapat mengancam keamanan dan stabilitas negara. Kepolisian adalah pihak yang harus menindak tegas kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil ini.<sup>8</sup>

Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Pasal 5 UU No.2 Tahun 2002). Instrumen hukum yang lama dan tidak sesuai lagi juga harus diperbaharui (instrumen undang-undang tahun

---

<sup>6</sup> Rozi Fahrur, *Prinsip Pemidanaan*, (Jakarta: Mustika Press, 2012)

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.21

<sup>8</sup> Batubara, Sonya Arini. 2016. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa Hak Oleh Masyarakat Sipil (Putusan Nomor : 79/PID.B/2016/PN.BLG)." *Jurnal Hukum Kaidah* 18(3):40-58.

1951 sebaiknya diajukan perubahan). Selain itu, tindakan preventif seperti razia senjata api juga harus terus diupayakan. Pengawasan peredaran senjata api ilegal harus ditangani serius agar tidak terjadi penyalahgunaan senjata api yang membahayakan masyarakat.<sup>9</sup>

Bahwa walaupun regulasi tersebut telah dibuat namun masih saja terjadi tindakan membawa senjata api ilegal seperti contoh kasus putusan No 607/Pid.Sus/2023/PN Tjk yakni Pada tanggal 6 Mei 2023, sekitar jam 23.00 WIB, di Pelabuhan Seaport Bakauheni, Lampung Selatan, terdakwa Abdul Tahir Bin Mat Saleh ditangkap karena membawa senjata api rakitan berwarna hitam dan 2 butir amunisi peluru aktif. Kejadian ini terjadi saat pemeriksaan oleh anggota ditresnarkoba Polda Lampung terhadap penumpang sebuah mobil travel. Terdakwa melarikan diri saat akan diperiksa, namun berhasil ditangkap. Setelah penangkapan, terdakwa mengakui membeli senjata tersebut secara ilegal melalui media sosial Facebook untuk keperluan menjaga diri saat merantau di kota lain. Senjata yang ditemukan memiliki bentuk mirip revolver, dilengkapi dengan 1 silinder, 6 lubang peluru, laras ±8,4 cm, dan berat ±0,6 kg. Hasil pemeriksaan teknis menyatakan bahwa senjata tersebut memenuhi kriteria sebagai "senjata api" yang berbahaya jika digunakan secara tidak bertanggung jawab. Terdakwa tidak memiliki legalitas atau izin untuk memiliki senjata api rakitan tersebut. Kasus ini ditangani oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang berdasarkan alasan terdakwa ditahan di Rutan Polda Lampung, meskipun kejadian terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda.

Atas dasar latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Ijin (Studi Kasus No 607/Pid.Sus/2023/PN Tjk)". Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah: Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki senjata api tanpa ijin? Dan Apakah faktor pemicu terdakwa membawa senjata api ilegal.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki senjata api tanpa ijin berdasarkan putusan No 607/Pid.Sus/2023/PN Tjk?
2. Apa faktor pemicu terdakwa membawa senjata api ilegal berdasarkan putusan No 607/Pid.Sus/2023/PN Tjk?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya. Yang diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut permasalahan-permasalahan yang timbul

---

<sup>9</sup> Agus Salim, Profesionalisme POLRI , (Jakarta:Graha Mahardika,2011), hlm 15

di dalam gejala yang bersangkutan. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>10</sup>

## HASIL PEMBAHASAN

### 1. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin Berdasarkan Putusan No 607/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka menurut Hendro Wicaksono Selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang mengenai masalah pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari masalah perbuatan pidana. Kedua hal tersebut merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Perbuatan pidana hanya menunjukkan kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak.

Sebab asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas ini tidak diatur dalam KUHP, tetapi berlaku dalam praktek peradilan di Indonesia. Dengan demikian syarat untuk dapat menjatuhkan pidana tidak cukup orang itu telah melakukan perbuatan pidana, tetapi juga masih harus dilihat apakah orang itu mempunyai kesalahan dan mampu bertanggungjawab.<sup>11</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka menurut Hendro Wicaksono Selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang. Bahwa melihat kasus posisi yang dilakukan terdakwa Abdul Tahir Bin Mat Saleh pertama-tama dalam melihat pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur tindak pidana yang memiliki senjata api tanpa ijin sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Ali, Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm 12

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta:Bhineka Cipta, 2014), hlm.

<sup>12</sup> Trisna Adinda Kesuma, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia*, (Jakarta: TB Surya Perkasa, 2016), hlm. 54

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa":

Mempertimbangkan definisi "Barangsiapa" sebagai subjek hukum yang bertindak sebagai pemegang hak dan kewajiban, mencakup individu (*natuurlijke persoon*) dan entitas hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukan; dalam konteks kasus ini, berdasarkan bukti yang diungkapkan selama persidangan melalui kesaksian dan keterangan Terdakwa, telah teridentifikasi bahwa subjek hukum individu yaitu Abdul Tahir Bin Mat Saleh sesuai dengan identitasnya yang telah disetujui dalam persidangan sesuai dengan Pasal 155 ayat (1) KUHAP. Terdakwa mengakui identitasnya yang juga sesuai dengan dakwaan resmi dari Penuntut Umum. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" dapat dianggap telah dipenuhi sesuai dengan norma hukum.

2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Mempertimbangkan definisi "secara tanpa hak" pada unsur ini, yang memiliki kemiripan atau sinonim dengan "melawan hukum," menurut pandangan majelis mencakup empat pengertian alternatif, yakni bertentangan dengan hukum obyektif, dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang dimiliki pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau melanggar kewajiban hukum pelaku. Sementara itu, "menguasai" diartikan sebagai kebebasan bertindak atas suatu benda, "membawa" merujuk pada mengangkat atau memuat sesuatu sambil berjalan, dan "mempunyai dalam miliknya" menunjukkan kepemilikan atas suatu benda yang diperoleh melalui peralihan hak perdata seperti perjanjian jual beli, hibah, wasiat, atau warisan. "Menyimpan atau menyembunyikan" secara umum diartikan sebagai menempatkan barang dalam kekuasaannya agar tidak diketahui orang lain.

Pertimbangan selanjutnya mencakup penerapan sub-unsur "menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan," yang bersifat alternatif. Artinya, jika satu kata atau tindakan mencerminkan adanya tindakan hukum Terdakwa yang memenuhi unsur tersebut, maka unsur itu dianggap terpenuhi secara keseluruhan. Meskipun dalam rumusan delik ini tidak disebutkan unsur "bersifat melawan hukum," penggunaan frasa "tanpa hak" mengindikasikan bahwa tindakan Terdakwa dianggap melanggar hukum. Selanjutnya, "tanpa hak" merujuk pada ketiadaan izin resmi untuk memiliki, membawa, atau menguasai senjata api, amunisi, atau bahan peledak. Dengan demikian, keberadaan izin dari pejabat yang berwenang dianggap mutlak dalam

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin (Studi Putusan No 607/Pid.Sus/2023/PN Tjk), Farhan Agung Jaya**

konteks senjata api, amunisi, atau bahan peledak.

Berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti, pada tanggal 6 Mei 2023, Terdakwa ditangkap karena membawa senjata api dan peluru tanpa izin di pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Terdakwa mengakui membeli senjata api tersebut secara online tanpa izin resmi dan mengklaim senjata itu untuk keamanan dirinya selama bekerja sebagai sales pakaian. Dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan senjata api, fakta bahwa senjata tersebut memenuhi kriteria "senjata api" dan masih berfungsi dengan baik menegaskan keberbahayaannya. Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan resmi untuk memiliki senjata api tersebut, dan penggunaannya tidak terkait dengan pekerjaannya sebagai sales pakaian.

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Selain itu, tidak ada alasan pembeda atau pemaaf yang ditemukan dalam persidangan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan, kemudian Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas kulit berwarna hitam;
- 1 (satu) buah pucuk senjata api berwarna hitam;
- 2 (dua) butir amunisi peluru aktif; Dimusnahkan.

Berdasarkan uraian di atas tersebut Kasus yang melibatkan Terdakwa yang membawa senjata api tanpa izin membuka peluang untuk melakukan analisis mendalam terhadap aspek hukum yang terlibat dalam peristiwa ini. Dalam uraian ini, kita akan membahas secara rinci setiap aspek yang muncul, termasuk definisi "tanpa hak," penerapan sub-unsur, pertimbangan Majelis Hakim, dan implikasi dari perbuatan Terdakwa dalam konteks hukum Indonesia. Pertimbangan awal dalam uraian kasus menyentuh pada konsep "tanpa hak," yang diartikan sebagai ketiadaan izin resmi untuk memiliki, membawa, atau menguasai senjata api, amunisi, atau bahan peledak. Meskipun istilah "bersifat melawan hukum" tidak secara eksplisit disebutkan, penggunaan frasa "tanpa hak" secara implisit menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa dianggap melanggar norma hukum.

Dalam hukum Indonesia, kepemilikan senjata api diatur dengan ketat dan memerlukan izin resmi. Tanpa izin tersebut, seseorang dianggap tidak memiliki hak untuk memiliki atau membawa senjata api. Konsep "tanpa hak" ini sesuai dengan prinsip bahwa penggunaan senjata api memerlukan izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dalam konteks ini, aspek hukum yang mendasari kepemilikan senjata api secara eksplisit terikat dengan regulasi perizinan.

Pertimbangan selanjutnya membahas penerapan sub-unsur "menguasai, membawa, atau memiliki dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan." Sub-unsur ini dipandang sebagai alternatif (pilihan) dan ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "atau" dalam rumusan pasal. Artinya, apabila satu kata atau satu tindakan mencerminkan adanya

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki  
Senjata Api Tanpa Izin (Studi Putusan No 607/Pid.Sus/2023/PN Tjk), Farhan  
Agung Jaya**

tindakan hukum Terdakwa yang memenuhi unsur tersebut, maka unsur itu dianggap terpenuhi secara keseluruhan.

Konsep alternatif ini memperlihatkan fleksibilitas dalam mengaplikasikan ketentuan hukum. Majelis Hakim tidak harus membuktikan semua sub-unsur secara bersamaan. Sebaliknya, apabila satu sub-unsur terpenuhi, hal itu sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur secara keseluruhan terpenuhi. Analisis terhadap kata dan frasa dalam rumusan delik memberikan gambaran yang lebih mendalam terkait tindakan Terdakwa. Pada aspek "menguasai," terkandung arti bahwa seseorang memiliki keleluasaan bertindak atas suatu benda. "Membawa" merujuk pada tindakan mengangkat atau memuat sesuatu sambil berjalan. "Memiliki dalam miliknya" menggambarkan kedudukan seseorang yang menjadi pemilik atas suatu benda, yang diperoleh melalui peralihan hak sebagaimana diatur dalam hukum perdata.

Istilah "menyimpan atau menyembunyikan" mengacu pada tindakan menempatkan barang dalam kekuasaannya agar tidak diketahui oleh orang lain. Dalam konteks senjata api, istilah ini menyoroti unsur keberbahayaan dan potensi penyalahgunaan yang dapat terjadi jika senjata disimpan atau disembunyikan tanpa izin. Dalam perjalanan persidangan, keterangan saksi menjadi faktor krusial dalam membentuk gambaran tentang kejadian yang terjadi. Dalam kasus ini, keterangan saksi Jaka Sembung, Yogi Kurniawan, dan Suhardi menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam menilai peristiwa yang melibatkan Terdakwa.

Berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti, dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2023, Terdakwa ditangkap karena membawa senjata api beserta pelurunya tanpa izin di pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Terdakwa mengakui membeli senjata tersebut secara online tanpa izin resmi dan menggunakan alasan keamanan pribadi selama bekerja sebagai sales pakaian. Melalui pengamatan atas fakta dan pertimbangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Dengan terpenuhinya semua unsur Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Implikasi hukum dari kasus ini adalah penerapan hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepemilikan senjata api tanpa izin merupakan pelanggaran serius dan dapat dikenai hukuman pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa hukuman haruslah memberikan efek jera dan menegakkan keadilan.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus Terdakwa yang membawa senjata api tanpa izin mencakup berbagai aspek hukum yang dapat dianalisis. Pertanggungjawaban pidana ini adalah konsekuensi hukum yang harus dihadapi oleh Terdakwa sebagai akibat dari perbuatannya yang melanggar hukum. Dalam konteks ini, kita akan menjelaskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa dalam beberapa dimensi:

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin (Studi Putusan No 607/Pid.Sus/2023/PN Tjk), Farhan Agung Jaya**

Tindakan Terdakwa yang membawa senjata api tanpa izin merupakan pelanggaran serius yang melibatkan aspek kepemilikan senjata api. Di Indonesia, kepemilikan senjata api diatur oleh Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Undang-Undang tersebut mempersyaratkan adanya izin resmi dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, membawa, atau menguasai senjata api. Pertanggungjawaban pidana Terdakwa dalam konteks ini berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perizinan yang berlaku. Kepemilikan senjata api tanpa izin dianggap sebagai tindakan yang membahayakan dan dapat merugikan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, Terdakwa dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam kasus ini, Terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Pasal ini mengatur tentang pelarangan membawa senjata api tanpa izin. Pertanggungjawaban pidana Terdakwa menjadi fokus pada pemenuhan unsur-unsur dari Pasal 1 ayat (1) tersebut.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, Terdakwa dianggap secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Pertanggungjawaban pidana Terdakwa juga berkaitan dengan hukuman yang mungkin dijatuhkan oleh pengadilan. Hukuman pidana yang dapat diterima oleh Terdakwa tergantung pada ketentuan hukum yang berlaku, serta faktor-faktor seperti keadaan perbuatan, niat, dan dampak dari perbuatannya.

Berdasarkan Pasal 55 KUHP, hukuman pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa dapat berupa pidana penjara atau denda. Besarnya hukuman tergantung pada berbagai faktor, termasuk sejauh mana perbuatan Terdakwa dapat dianggap merugikan dan membahayakan keamanan masyarakat. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa tidak ada alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Hal ini berarti bahwa Terdakwa dianggap tidak memiliki argumen atau kondisi tertentu yang dapat dijadikan pembenaran atau penghapus pidana. Penting untuk dicatat bahwa dalam sistem hukum Indonesia, alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana harus jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks kasus ini, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak dapat mengajukan alasan yang dapat membebaskan dirinya dari pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana Terdakwa yang membawa senjata api tanpa izin, kita melihat bahwa hukuman pidana dapat dijatuhkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukuman ini tidak hanya menjadi sanksi bagi Terdakwa tetapi juga berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat akan konsekuensi yang dapat timbul dari tindakan serupa.

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki  
Senjata Api Tanpa Izin (Studi Putusan No 607/Pid.Sus/2023/PN Tjk), Farhan  
Agung Jaya**

## **2. Faktor Pemicu Terdakwa Membawa Senjata Api Ilegal Berdasarkan Putusan No 607/Pid.Sus/2023/PN Tjk**

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).<sup>13</sup>

Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Pada umumnya ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.

Menurut Abdul Syani, faktor-faktor yang dapat menimbulkan tindakan kejahatan pada umumnya dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor yang bersumber dari dalam individu (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu itu sendiri.<sup>14</sup>

Dalam kepustakaan ilmu kriminologi, Ada tiga faktor yang menyebabkan manusia melakukan kejahatan, tiga fakta tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Faktor keturunan keturunan yang diwarisi dari salah satu atau kedua orang tuanya (faktor genetika);
- b) Faktor pembawaan yang berkembang dengan sendirinya. Artinya sejak awal melakukan perbuatan pidana;

---

<sup>13</sup> Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang, CV. Widya Karya, 2011, hlm. 196.

<sup>14</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Kriminologi*, (Bandung: Remadja Karya, 1987)

Faktor lingkungan. Yang dimaksud adalah lingkungan eksternal (sosial) yang berpengaruh pada perkembangan psikologi. Karena dorongan lingkungan sekitar, seseorang melakukan perbuatan pidana.

Dalam banyak kasus kepemilikan senjata api ilegal, terdapat berbagai faktor pemicu yang mendorong seseorang, termasuk Terdakwa dalam kasus ini, untuk membawa senjata api tanpa izin. Beberapa faktor yang mungkin menjadi pemicu termasuk:

#### 1. Keamanan Pribadi

Seseorang mungkin merasa bahwa membawa senjata api merupakan langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan pribadi. Faktor-faktor seperti perasaan rentan atau ketakutan terhadap kejahatan dapat mendorong seseorang untuk mencari cara untuk melindungi diri sendiri. Keselamatan pribadi adalah motivasi yang sering mendasari kepemilikan senjata api. Terdakwa mungkin merasa rentan atau terancam di lingkungan tempat tinggal atau bekerja. Pertimbangan ini mungkin menjadi lebih kuat apabila lingkungan tersebut memiliki sejarah kejahatan yang tinggi atau risiko keamanan yang meningkat.

#### 2. Kondisi Lingkungan

Lingkungan tempat tinggal atau bekerja yang dianggap berisiko tinggi dapat menjadi pemicu untuk membawa senjata api ilegal. Adanya riwayat kejahatan atau ancaman dapat membuat seseorang merasa perlu untuk memiliki sarana pertahanan pribadi.

#### 3. Ketidakpercayaan Terhadap Sistem Hukum

Ketidakpercayaan terhadap efektivitas sistem hukum atau keamanan dapat menjadi faktor pemicu. Beberapa individu mungkin merasa bahwa mereka tidak dapat mengandalkan pihak berwenang untuk memberikan perlindungan yang memadai, sehingga mereka mengambil inisiatif untuk melindungi diri sendiri. Faktor lain yang mungkin memainkan peran dalam keputusan Terdakwa adalah ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Jika seseorang merasa bahwa pihak berwenang tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai, maka mereka mungkin cenderung mencari solusi sendiri untuk menjaga keamanan pribadi.

#### 4. Keterlibatan dalam Aktivitas Kriminal

Terlibat dalam kegiatan kriminal atau pergaulan dengan lingkungan yang memiliki potensi konflik dapat menjadi pemicu untuk membawa senjata api. Seseorang mungkin merasa perlu memiliki alat pertahanan atau perlindungan saat terlibat dalam aktivitas yang melibatkan risiko tinggi. Keterlibatan dalam aktivitas kriminal atau interaksi dengan lingkungan yang memiliki potensi konflik juga dapat

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki  
Senjata Api Tanpa Izin (Studi Putusan No 607/Pid.Sus/2023/PN Tjk), Farhan  
Agung Jaya**

menjadi faktor pemicu. Terdakwa mungkin merasa perlu membawa senjata api sebagai alat pertahanan atau perlindungan saat terlibat dalam situasi berisiko tinggi.

#### 5. Persepsi Tentang Keberanian atau Status

Beberapa individu mungkin membawa senjata api untuk meningkatkan persepsi tentang keberanian atau status mereka. Mereka mungkin merasa memiliki senjata api memberikan kekuatan atau mengukuhkan posisi mereka dalam lingkungan tertentu.

#### 6. Pengaruh Lingkungan Sosial

Pengaruh dari teman-teman atau lingkungan sosial juga dapat menjadi faktor pemicu. Jika seseorang berada dalam kelompok di mana kepemilikan senjata api dianggap sebagai norma atau bahkan sebagai simbol kekuatan, maka individu tersebut mungkin merasa terdorong untuk ikut membawa senjata api.

#### 7. Ketidapahaman Atas Regulasi dan Konsekuensi Hukum

Kurangnya pemahaman atau pengetahuan mengenai regulasi kepemilikan senjata api dan konsekuensi hukum yang dapat dihadapi dapat menjadi faktor pemicu. Seseorang mungkin tidak menyadari bahwa membawa senjata api tanpa izin dapat mengakibatkan tindakan hukum yang serius. Dalam kasus ini, Terdakwa tampaknya tidak memahami atau mengabaikan konsekuensi hukum terkait kepemilikan senjata api tanpa izin. Evaluasi terhadap sejauh mana informasi mengenai regulasi ini tersedia dan dipahami oleh masyarakat dapat membuka ruang untuk perbaikan. Penyuluhan publik dan kampanye informasi dapat menjadi langkah-langkah proaktif untuk mencegah pelanggaran semacam ini.

#### 8. Pengaruh Media dan Budaya

Pengaruh media, terutama dalam budaya yang memperkuat citra kekerasan atau keberanian dengan menggunakan senjata api, dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Terdakwa mungkin terpengaruh oleh citra atau narasi tertentu yang dihadirkan oleh media atau budaya sekitarnya.

Kasus kepemilikan senjata api ilegal oleh Terdakwa membuka jendela bagi kita untuk memahami kompleksitas faktor-faktor yang mendorong individu untuk melanggar hukum dalam upaya menjaga keamanan pribadi. Sementara hukuman pidana penting untuk menegakkan aturan, pendekatan holistik yang mencakup edukasi, intervensi psikologis, dan pencegahan adalah kunci untuk membangun masyarakat yang lebih aman dan kepatuhan hukum yang lebih baik.

Dalam merancang atau mereformasi regulasi senjata api, penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara hak individu untuk menjaga keamanan diri dan tanggung jawab terhadap keamanan bersama. Evaluasi secara

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki  
Senjata Api Tanpa Izin (Studi Putusan No 607/Pid.Sus/2023/PN Tjk), Farhan  
Agung Jaya**

berkala terhadap efektivitas regulasi dan implementasi program-program pencegahan adalah langkah-langkah proaktif yang dapat diambil untuk mengatasi masalah kepemilikan senjata ilegal di masyarakat.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, adapun beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki senjata api tanpa ijin. Dalam kasus ini, Terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Pasal ini mengatur tentang pelarangan membawa senjata api tanpa izin. Pertanggungjawaban pidana Terdakwa menjadi fokus pada pemenuhan unsur-unsur dari Pasal 1 ayat (1) tersebut. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi. Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, Terdakwa dianggap secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Dalam konteks kasus ini, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak dapat mengajukan alasan yang dapat membebaskan dirinya dari pertanggungjawaban pidana. Karena semua unsur pidana terbukti dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar bagi terdakwa;
- b. Faktor pemicu terdakwa membawa senjata api ilegal faktor keamanan pribadi faktor-faktor seperti perasaan rentan atau ketakutan terhadap kejahatan dapat mendorong seseorang untuk mencari cara untuk melindungi diri sendiri. Keselamatan pribadi adalah motivasi yang sering mendasari kepemilikan senjata api. Kedua faktor kondisi lingkungan. Lingkungan tempat tinggal atau bekerja yang dianggap berisiko tinggi dapat menjadi pemicu untuk membawa senjata api ilegal. Ketiga faktor ketidakpercayaan terhadap sistem hukum ketidakpercayaan terhadap efektivitas sistem hukum atau keamanan dapat menjadi faktor pemicu, maka mereka mungkin cenderung mencari solusi sendiri untuk menjaga keamanan pribadi. Keempat faktor keterlibatan dalam aktivitas kriminal Terlibat dalam kegiatan kriminal atau pergaulan dengan lingkungan yang memiliki potensi konflik dapat menjadi pemicu untuk membawa senjata api. Kelima faktor meningkatkan keberanian beberapa individu mungkin membawa senjata api untuk meningkatkan persepsi tentang keberanian atau status mereka. Keenam faktor pengaruh lingkungan social pengaruh dari teman-teman atau lingkungan sosial juga dapat menjadi faktor pemicu. ikut membawa senjata api. Ketujuh ketidakpahaman atas regulasi dan konsekuensi hukum regulasi kepemilikan senjata api. Terakhir faktor pengaruh media dan budaya pengaruh media, terutama dalam budaya yang memperkuat citra kekerasan atau keberanian dengan menggunakan senjata api.

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki  
Senjata Api Tanpa Izin (Studi Putusan No 607/Pid.Sus/2023/PN Tjk), Farhan  
Agung Jaya**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015)
- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminologi*, (Bandung:Remadja Karya, 1987)
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Agus Salim, *Profesionalisme POLRI*, (Jakarta:Graha Mahardika,2011)
- Ali, Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hartono Budi,*Pengaturan Senjata Api di Indonesia*, (Jakarta:Buku Kita,2012)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta:Rineka Cipta, 2009)
- Putri Ayu Tiara, *Psikologi Kriminal*, (Jakarta:Sinar Grafika,2013)
- Rahardjo Ginta, *Prosedur Penggunaan Senjata Api oleh POLRI*, (Jakarta:Grasindo,2013)
- Rozi Fahrur, *Prinsip Pidanaaan*, (Jakarta: Mustika Press, 2012)
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2012)
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang:Cv. Widya Karya,2011)
- Teguh Prasetyo, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta:Bhineka Cipta, 2014)
- Trisna Adinda Kesuma, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia*, (Jakarta: TB Surya Perkasa, 2016).

### B. Jurnal

- Batubara, Sonya Arini. 2016. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa Hak Oleh Masyarakat Sipil (Putusan Nomor : 79/PID.B/2016/PN.BLG)." *Jurnal Hukum Kaidah* 18(3)

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin (Studi Putusan No 607/Pid.Sus/2023/PN Tjk), Farhan Agung Jaya**